

TINJAUAN SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

M Dhiyaa Ramadhan, Demen Saputra Fau, Taufik Fajar Rudianto
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Warso5982@gmail.com

ABSTRACT: Drugs (Narcotics, psychotropic and other addictive substance) can endanger in human life, if consumed in an inappropriate manner, can even cause death. Drugs have a very broad negative impact both physically, psychologically, economically, socially, culturally, defense and security, and so on. Many methods are used so that drugs user can return to normal and recover as usual. So that users and dealers in the provisions of the national criminal law are given severe sanctions. The research method is a literature study, the results is that cases locking up drugs have increased very sharply because there is no standardized system for recording and reporting narcotics. Drug abuse is still a chronic problem that befalls Indonesia, case circulation of methamphetamine and the arrest of many international drugs dealer number of cases recent years are proof that Indonesia is an a state drugs emergency. The Indonesian government precipitates the role and of the police and the National Narcotics Agency (BNN) in order to prevent and eradicate drug trafficking in Indonesia. As for effort Drug prevention and eradication is carried out on three stages, namely first, preemptive namely prevention efforts that are carried out early. Second, preventive, which is an effort in its nature strategy and is a mid-term and long term action plan, but must implemented immediately. Third, repressive, is a counter measure that is law enforcement action that begun to be carried out by intelligence. Drug abuse that has been rife lately is not only carried out by Indonesian Citizens (WNI), but also by Foreign Citizens (WNA) who are involved not only from one country from one country but from several different countries with different modes and goals. Narcotics Law No. 35 of 2009 regulating narcotics which involves the existances of the Narcotics Law is the basic for law enforcements in order to guarantee the availability of drugs for the benefits of science, technology, health and also to prevent wars and dark wars on narcotics. How is the application of the Material Criminal law against Narcotics Dealers in the Narcotics Law number 35 of 2009

Keywords : Drugs, Abuse, Dealers

PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh masyarakat di Kawasan Ciledug resah akibat ulah sindikat narkoba yang hilir mudik edarkan narkoba. Atas keluhan inilah, pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas menangkap tiga pelajar SMA yang hendak mengedarkan ganja seberat 7,5 kg. Petugas mengamankan YR dan AZ terlebih dahulu, pada Jumat (25/4). Setelah itu, petugas mengamankan tersangka lainnya yaitu AL di daerah Joglo, Jakarta Barat. Saat akan ditangkap, AL sempat melarikan diri, namun ia akhirnya tertangkap.

1

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak 2828-42/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Dari jok motor AL, petugas menyita ganja seberat 6,5 kg. Total ganja yang diamankan dari komplotan ini adalah 7,5 kg. Dari keterangan para tersangka, ketiganya sering mengedarkan narkoba jenis ganja di kalangan pelajar di Ciledug dan sekitarnya. Aksi peredaran ini ternyata dikendalikan oleh seseorang yang kini mendekam di sebuah LP di Jakarta, yang merupakan rekan ketiga tersangka.

Berdasarkan contoh kasus tersebut bahwa pengedar atau bandar narkoba yang selama ini sudah dipenjara di LP Jakarta masih bisa mengendalikan orang untuk mengedarkan barang haram atau narkoba tersebut untuk diperjualbelikan. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba.

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷ Dari pembicaraan tentang anak dan perlindungan inilah kita sering dihadapkan adanya penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.²

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Pada tahun 2006, diantara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 orang pernah menjadi pemakai narkoba dan 5 orang dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi di SLTP, di antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Bahkan, penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kalangan anak di bawah umur. Empat di antara 10 pelajar/mahasiswa mulai memakai narkoba saat umur 11 tahun atau lebih muda.

Sejalan dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah melakukan penindakan tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Selain itu bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik

secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih terdapat kontraindikasi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya.⁵ Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi.

PERMASALAHAN

Pada penelitian ini mengkaji tentang peraturan dan pengaturan perundang-undangan yang memuat penyalahgunaan pengguna dan pengedar narkoba dan psikotropika (Narkotika) yang di muat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Supaya penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut, **PERTAMA** bagaimanakah kedudukan hukum terhadap penggunaan Narkotika dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ? dan **KEDUA** bagaimanakah sanksi tindakan dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia ?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian normatife yang berfokus pada norma konflik serta kekaburan norma terhadap Pasal 4 serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “menjamin fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi social terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika”, namun ketentuan Pasal 127 ayat (1) menegaskan bahwa “... Dipidana dengan pidana penjara...”. Penulisan ini menggunakan pendekatan koseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis datanya adalah deskriptif, dimana bahan hukum yang diperoleh disederhanakan untuk dipilah keabsahannya sebagai bahan hukum dan keberlakuannya terhadap bahan yang digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap penggunaan Narkotika dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Mengenai kedudukan UU No 35 tahun 2009, telah diatur dalam Pasal 5 UU No 35 tahun 2009 bahwa pengaturan narkoba dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba yang menjadi sebuah pendahuluan dalam pembahasan ketentuan pidana dalam undang-undang yang diatur secara terperinci. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba maupun prekursor narkoba yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar, karena pada intinya narkoba hanya dapat digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No 35 tahun 2009). Terdapat sebuah kalimat “hanya dapat digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan”. Kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat penentuan dan pembatasan yang sifatnya terbatas diluar kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu, zat/obat yang dikategorikan sebagai narkoba maupun prekursor maka tidak boleh dipergunakan.

Dari tujuan di undangkannya UU Narkotika No 35 Tahun 2009 yang bagian (a) menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu teknologi dalam bagian tersebut, maka narkotika di ibaratkan pedang bermata dua, satu sisi sangat dibutuhkan didunia medis dan ilmu pengetahuan, dipihak lainnya penyalahgunaan sangat membahayakan masa depan generasi pemuda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional. Dilihat dari dampak penyalahgunaan narkotika bagi narkotika adalah sangat membahayakan, narkoba yang merupakan obat atau zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah(meningkat atau menurun) demikian pula fungsi vital tubuh lain, (jantung, peredaran, darah, pernafasan).

Dampak yang sering terjadi ditengah dalam masyarakat dalam masyarakat dari penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika antara lain: dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan motivasi kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang buruk, perilaku menjadi anti sosial, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas apabila digunakan saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan, tindak kekerasan dan kriminalnya.

Membatasi peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang merupakan tujuan dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, membatasi berarti menjaga narkotika yang ada untuk tidak diedarkan, dalam Undang-Undang tersebut menurut pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2009 prekursor adalah zat atau bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana yang terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 jadi pada dasarnya prekursor adalah zat atau bahan pemula bahan kimia yang dapat digunakan bahan baku proses produksi dalam kepentingan farmasi dan industri. Tetapi penggunaan prekursor ternyata tidaklah sebaik yang dibayangkan mengingat adanya penyalahgunaan prekursor gelap. Tidak bisa dipungkiri bahwa prekursor disatu sisi, sebagai bahan untuk kosmetik dan obat-obatan. Akan tetapi, disisi lain ternyata prekursor juga dapat digunakan untuk suatu tindakan pidana, yaitu untuk membuat narkotik.

Maka dapat dilihat bahwasannya dalam Undang-Undang tersebut tidak secara khusus membahas pelarangan narkotika padahal narkotika jauh lebih besar mudorotnya dari pada manfaatnya. Dalam tujuan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut juga ada kalimat yang berbunyi”mencegah dan melindungi anak bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika”. Namun dalam UU narkotika No 35 Tahun 2009 tidak secara khusus bertujuan melarang peredaran narkotika yang dapat membahayakan anak bangsa indonesia, jika ingin melindungi dan mencegah anak bangsa dari pemakai narkotika maka harus dikhususkan pembahasan dalam tujuan UU tersebut untuk pelanggaran zat narkotika.

Bagaimanakah sanksi tindakan dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia ?.

A. Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari berbuatannya. Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

1. Pemakai

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika, yaitu pecandu, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam menggunakan narkotika. Istilah lain pemakai narkotika yaitu pengguna, pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat³ menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Pengedar

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika, akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai menyediakan melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Pada hakikatnya pengertian luas ini didukung mayoritas respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar. Dari beberapa penjelasan mengenai ketentuan pidana narkotika, “pengedar” tidak di temukan. Namun, pengertian pengedar secara terminologi yaitu, suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli didalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan untuk dijual. Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur tindak pidana dalam Undang undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 dan Pasal 112)
2. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113)
3. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114)
4. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115)

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117)
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118)
8. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119)
9. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122)
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123)
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124)
14. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 125)
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III digunakan orang lain (Pasal 126)
16. Setiap penyalahgunaan (Pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melaporkan (Pasal 128)
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 sebagai berikut:

1. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ilmu serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sanksi pidana pemakai/pengguna narkoba ditetapkan d dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat di Pasal 127 dan dilakukan rehabilitasi kepada pemakai/pengguna narkoba yaitu dalam Pasal 127 yang berisi:

Ayat 1 : Setiap penyalahgunaan:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Ayat 2: Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ayat 3: Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Sanksi pidana pengedar narkoba ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Menolak kemudhorotan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 dapat digunakan sebagai obat penyembuh penyakit, tetapi disisi lain akan menimbulkan kemudhorotan.

Maka dengan tegas hukum Islam menolak bentuk yang dapat menimbulkan kemudhorotan atau bahaya. Dalam hukum pidana Islam pengedar narkoba tidak di jelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya, akan tetapi narkoba di qiyaskan dengan khamr, hukuman yang diberikan yaitu berupa ta'zir, oleh sebab itu pengedar narkoba hanya bisa didukung oleh hukum pidana Islam melalui instrument atau pendekatan sanksi ta'zir, yaitu sebuah jenis sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan menjadi kompetensi penguasa sebuah negara, hukuman mati terhadap pengedar narkoba sebagai sebuah bentuk hukuman ta'zir perspektif hukum pidana Islam ini wajib direalisasikan. Dengan begitu kesesuaian antara undang-undang dan hukum pidana Islam sudah sesuai sanksi yang diberikan.

SARAN

Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, hendaknya tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dalam pemberlakuan hukuman mati bagi kasus pengedar narkoba jangan hanya dianggap sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap sesuatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum, serta pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya memikirkan ini dengan baik.
3. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya pengawan ekstra ketat terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkoba, agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru". (Jakarta, Kencana Pradana Media Group, 2011)

Jaya, Nyoman Serikat Putra. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

Peraturan Perundang-Undangan:

UNDANG UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009

Artikel Jurnal :

Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam XI, No. 2 (2017):249

Febriyanthi, Anak Agung Sagung Istri Brahmanda, Ibrahim R, dan I Made Walesa Putra. "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana".

- Dirjosisworo, Soerdjono. (1990). Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Eleanora, F, N. (2015). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan. Vol XXV, No 1
- Ismail, Wahyu. (2014). Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. Makassar: Alauddin University Pres
- Mardani. (2008). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marpaung, Laden, Asas Teori-Politik Hukum Pidana, Cet, II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkotika, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000
- Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mulyadi, Lilik. (2012). Pembinaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba. Vol 1,
- Nawawi, A, B. (2011). Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Surtabrata, Sumidi. (1983). Metode Penelitian. Jakarta: CV. Rajawali
- Surakhmad, Winarno. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsit
- Subagyo, J. P. (2006). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta
- Sugito, (2008). Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Forum Ilmu Sosial. Vol 35 No. 1
- Siswanto, H. S., Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)
- Soedarto, Makalah Seminar Narkotika dan Hukum Pidana, Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997